



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALAMSAH;**
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 15 Maret 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KP. Jati RT/RW 001/001 Desa Labuhan Lombok,  
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara Selong oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak, tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sel. tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Sel. tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALAMSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALAMSAH** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak warna coklat yang berisikan 100 (seratus) Detonator/bahan peledak telah dimusnahkan di Markas Sat Brimob Polda NTB Jalan Industri / Skip 1 Ampenan Kota Mataram sesuai dengan **Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti** tanggal **7 Mei 2024**;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam C21-Y dengan No. HP: 081 353 811 873;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam Model SM-G610F/DS dengan No. HP: 9853 3766 2769;

## **Dikembalikan kepada saksi SYARIEF TOYIEB;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ALAMSAH**, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2024 bertempat di Jalan Sandubaya Nomor 35 Pringgabaya Kode Pos 23408 Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita, terdakwa iseng bertanya kepada saksi SYARIEF TOYIEB melalui telephone “apakah ada mercon ikan?”, kemudian saksi SYARIEF TOYIEB menjawab “tidak ada, nti kalau ada saya dapat saya kasi tau”. selanjutnya sekitar Pukul 22.44 Wita, saksi SYARIEF TOYIEB menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa “ada barang harganya tiga juta setengah”;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar Pukul 07.15 Wita, saksi SYARIEF TOYIEB menghubungi terdakwa kembali untuk bertanya “jadikah datang”, kemudian terdakwa menjawab “nti gimana gimana saya hubungi kalau saya kesana”. Selanjutnya sekira Pukul 08.16 Wita terdakwa menghubungi saksi SYARIEF TOYIEB untuk memberitahukan bahwa “terdakwa jadi kesana”. Setelah itu terdakwa dengan menumpang mobil engkel menuju ke rumah saksi SYARIEF TOYIEB;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi SYARIEF TOYIEB sekira Pukul 12.00 Wita, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi SYARIEF TOYIEB yang sedang berbaring di berugak. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi SYARIEF TOYIEB “apakah barangnya sudah ada?”, kemudian saksi SYARIEF TOYIEB menjawab “belum datang”, karena barangnya belum

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



ada maka terdakwa keluar ke masjid untuk sholat. Kemudian sekitar Pukul 13.00 Wita, terdakwa kembali ke rumah saksi SYARIEF TOYIEB;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wita, datanglah seorang laki-laki, yang tidak terdakwa kenal sambil membawa barang berupa detonator. Kemudian orang tersebut langsung menyodorkan 2 (dua) kotak Detonator, namun terdakwa hanya membeli 1 (satu) kotak Detonator yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator yang diduga sebagai bahan peledak dan menyerahkan uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut;
- Bahwa setelah menerima detonator tersebut, terdakwa berencana pulang ke rumahnya di KP. Jati Rt/Rw 001/001 Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar Pukul 17.30 Wita, angkutan umum yang terdakwa tumpangi jurusan Sweta – Labuhan Lombok berhenti di Depan Polsek Pringgabaya yang beralamat di Jalan Sandubaya-Pringgabaya kode Pos (23408) Desa Pringgabaya Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur Prov. NTB, dimana pada saat itu petugas kepolisian atas nama Bripka Agung Subekti, Brigpol Herwan Zulfahmi, Bripda Hendra Harjuna dan Bharatu Lalu Azwar melakukan kegiatan pemeriksaan, dan menemukan terdakwa telah membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) kotak warna Coklat yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator yang diduga sebagai bahan peledak. Selanjutnya terdakwa dibawa naik mobil dengan pengawalan petugas untuk menuju Kantor Ditpolairud Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 18 April 2024, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah detonator rakitan yang bisa digunakan sebagai pemicu bahan peledak, bahkan tanpa bahan peledak tambahan, 1 (satu) buah detonator tersebut dalam uji coba dengan dipicu dengan korek elektrik dan ditaruh di dalam kemasan kaleng kosong mendapatkan hasil kaleng tersebut hancur;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menerima, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun menggunakan bahan peledak;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AGUNG SUBEKTU.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa 1 (satu) buah Detonator yang diduga sebagai bahan peledak;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Sandubaya Nomor 35 Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di depan Polsek Pringgabaya;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Herwan Zulfahmi, Hendra Harjuna dan Lalu Azwar;
- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan-rekan Saya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa kami dilengkapi dengan Surat Perintah dari Direktur Polairud POLDA NTB;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 pukul 17.30 WITA di jalan Sandubaya Nomor 35 Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Anggota Kapal Polisi XXI-1002 Ditpolairud POLDA NTB telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sedang menumpang di atas angkutan umum jurusan Sweta-Labuhan Lombok lalu kendaraan angkutan umum diberhentikan dan Terdakwa sempat melempar Detonator tersebut namun tidak berhasil, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan didapati bahwa Terdakwa menguasai dan/atau membawa 1 (satu) kotak warna coklat yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator yang di duga sebagai bahan peledak selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Detonator tersebut di Bertais dengan cara membeli;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan bahan peledak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

**2. Saksi HERWAN ZULFAHMI.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa 1 (satu) buah Detonator yang di duga sebagai bahan peledak;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Sandubaya Nomor 35 Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di depan POLSEK Pringgabaya;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Agung Subekti, Hendra Harjuna dan Lalu Azwar;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa kami dilengkapi dengan Surat Perintah dari Direktur Polairud POLDA NTB;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 pukul 17.30 WITA di jalan Sandubaya Nomor 35 Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Anggota Kapal Polisi XXI-1002 Ditpolairud POLDA NTB telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sedang menumpang diatas angkutan umum jurusan Sweta-Labuhan Lombok lalu kendaraan angkutan umum diberhentikan dan Terdakwa sempat melempar Detonator tersebut namun tidak berhasil, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di dapati bahwa Terdakwa menguasai dan/atau membawa 1 (satu) kotak warna coklat yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator yang di duga sebagai bahan peledak selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Detonator tersebut di Bertais dengan cara membeli;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan bahan peledak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**3. Saksi HENDRA HARJUNA.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa 1 (satu) buah Detonator yang di duga sebagai bahan peledak;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Sandubaya Nomor 35 Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di depan POLSEK Pringgabaya;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Agung Subekti, Herwan Zulfahmi dan Lalu Azwar;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa kami dilengkapi dengan Surat Perintah dari Direktur Polairud POLDA NTB;
- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 pukul 17.30 WITA di jalan Sandubaya Nomor 35 Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Anggota Kapal Polisi XXI-1002 Ditpolairud POLDA NTB telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sedang menumpang diatas angkutan umum jurusan Sweta-Labuhan Lombok lalu kendaraan angkutan umum diberhentikan dan Terdakwa sempat melempar Detonator tersebut namun tidak berhasil, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di dapati bahwa Terdakwa menguasai dan/atau membawa 1 (satu) kotak warna coklat yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator yang di duga sebagai bahan peledak selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Detonator tersebut di Bertais dengan cara membeli;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan bahan peledak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

#### 4. Saksi LALU AZWAR. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa 1 (satu) buah Detonator yang di duga sebagai bahan peledak;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Sandubaya Nomor 35 Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di depan Polsek Pringgabaya;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Agung Subekti, Herwan Zulfahmi dan Hendra Harjuna;
- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan-rekan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa kami dilengkapi dengan Surat Perintah dari Direktur Polairud POLDA NTB;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 pukul 17.30 WITA di jalan Sandubaya Nomor 35 Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Anggota Kapal Polisi XXI-1002 Ditpolairud POLDA NTB telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sedang menumpang diatas angkutan umum jurusan Sweta-Labuhan Lombok lalu kendaraan angkutan umum diberhentikan dan Terdakwa sempat melempar Detonator tersebut namun tidak berhasil, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di dapati bahwa Terdakwa menguasai dan/atau membawa 1 (satu) kotak warna coklat yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator yang diduga sebagai bahan peledak selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Detonator tersebut di Bertais dengan cara membeli;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan bahan peledak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yang bernama **Rahardian Yuvalitya Wijaya** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Anggota POLRI sejak tahun 2012 kemudian ditugaskan di Sat Brimob POLDA NTB hingga sekarang, pada tahun 2015 Ahli mengikuti Pelatihan Penyelidikan Pacsa Ledakan di Satlat Korps Brimob, pada tahun 2018 Ahli mengikuti Pelatihan Operator Jibom di Satlat Korps Brimob dan pada tahun 2020 mengikuti Pelatihan Dikbangspes Operator Jibom di Pusdik Brimob, sejak tahun 2013 hingga saat ini Ahli bertugas di Sat Brimob POLDA NTB sebagai Operator Jibom di Subden I Gegana dengan tugas sebagai Pelaksana Penjinak bahan peledak/Bom;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Pendidikan atau Kursus Pelatihan Dikbangpes Operator Jibom di Pusdik Brimob pada tahun 2020;
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya apabila dikenai suatu aksi berupa panas benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain sehingga sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan atau keahlian yang ahli miliki dan setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kotak warna coklat yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dapat ahli jelaskan bahwa benda tersebut adalah Detonator rakitan dan dapat digunakan sebagai pemicu bahan peledak dan benda tersebut sangat sensitive terhadap panas, benturan maupun gesekan karena isi didalamnya diantaranya ada bahan peledak jenis primer. Dari hasil pemeriksaan di Gudang EOD (explosive Ordnance Disposal) Gegana Sat Brimob POLDA NTB dengan menggunakan alat KERBER didapati bahwa isian yang terdapat di dalam Detonator tersebut ada bagian yang menunjukkan positif TNT (Trinitrotoluene), Detonator rakitan tersebut bias dirakit menjadi Bom apabila dilengkapi dengan bahan-bahan lain oleh orang yang mengetahui tentang pembuatan Bom.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Ahli sudah melakukan uji coba dengan barang bukti sejenis yaitu 1 (satu) Detonator rakitan tersebut di tempelkan pada sumbu ledak yang ditempatkan dibawah botol air mineral kemasan 600 ml berisi bahan bakar minyak, dimana didapati hasil botol tersebut hancur dan terbakar;

- Bahwa bahan peledak yang dilengkapi dengan suatu system penyalaan tertentu dan tidak terlepas dari 4 (empat) komponen yaitu Power (sumber tenaga), Initiator (Detonator/Pemicu), Explosive (Bahan Peledak) dan Switch (Alat untuk menghidupkan atau mematikan);
- Bahwa susunan Bom atau bahan peledak bila dihubungkan dengan benda yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut adalah sebagai berikut : Power, dalam hal ini bias menggunakan api atau jenis pengapian yang lain; Initiator/Detonator/Pemicu, dalam hal ini adalah Detonator rakitan tersebut; Explosive/Bahan peledak, dalam hal ini adalah tergantung orang yang membuat mau menggunakan bahan peledak jenis apa saja tentunya oleh orang yang mengetahui tentang pembuatan Bom; Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan) dalam hal ini Terdakwa akan menggunakan system manual atau elektrik. Jadi benda yang ditunjukkan Pemeriksa kepada Ahli tersebut apabila dilengkapi dengan bahan lain dapat dirakit menjadi Bom;
- Bahwa Detonator rakitan tersebut bias di rakit menjadi Bom jika apabila dilengkapi dengan bahan lain tentunya dengan bahan yang tepat oleh orang yang mengetahui tentang pembuatan Bom;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah diamankan dan di tangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah membawa 1 (satu) kotak warna coklat yang berisikan 100 (seratus) Detonator;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat diatas angkutan umum jurusan Sweta-Labuhan Lombok tepatnya di depan POLSEK Pringgabaya yang beralamat di Jalan Sandubaya, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 100 (seratus) Detonator tersebut dari orang yang tidak Terdakwa kenal dirumahnya Syarief Toyieb yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sandubaya, Lingkungan Karang Rundun RT.001  
RW.312 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa pada awalnya pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa iseng bertanya kepada Syarif Toyieb melalui Handphone dengan mengatakan "apakah ada mercon ikan?" dijawab oleh Syarif Toyieb "*tidak ada, nanti kalau ada Saya kasih tahu*" selanjutnya sekitar pukul 22.44 WITA, Syarif Toyieb menelepon Terdakwa lagi dengan mengatakan "ada barangnya dan harganya tiga juta setengah";
- Bahwa setelah Terdakwa dihubungi kembali oleh Syarif Toyieb lalu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 17.15 WITA Syarif Toyieb menghubungi Terdakwa lagi dan bertanya "jadikah datang" lalu Terdakwa jawab "*nanti gimana-gimana Saya hubungi lagi kalau Saya kesana*" selanjutnya sekitar pukul 08.15 WITA Terdakwa menghubungi Syarif Toyieb untuk memberitahukan kalau Terdakwa akan kerumahnya Syarif Toyieb setelah itu Terdakwa dengan menumpang angkutan umum menuju ke rumahnya Syarif Toyieb;
- Bahwa Terdakwa sampai ke rumahnya Syarif Toyieb sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Syarif Toyieb yang saat itu sedang berbaring di Berugak kemudian Terdakwa bertanya "*apakah barangnya sudah ada ?*" dan di jawab oleh Syarif Toyieb "belum datang", karena barang belum datang Terdakwa keluar ke Masjid untuk sholat Zuhur selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali kerumahnya Syarif Toyieb, karena menunggu lama akhirnya Terdakwa tidur sebentar dan sekitar Pukul 15.00 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal membawa barang berupa Detonator kemudian orang tersebut langsung menyodorkan 2 (dua) kotak Detonator namun Terdakwa hanya membeli 1 (satu) Kotak yang berisi 100 (seratus) Detonator;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kotak yang berisi 100 (seratus) Detonator dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayar secara tunai/cash;
- Bahwa dari awal Terdakwa hanya berencana membeli 1 (satu) kotak Detonator karena uang Terdakwa hanya cukup untuk membeli 1 (satu) kotak Detonator saja;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga 1 (satu) kotak Detonator dari Syarief Toyieb karena sebelumnya sudah berkomunikasi lewat Handphone dengan Syarief Toyieb;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali Terdakwa membeli Detonator melalui Syarief Toyieb yaitu pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa berencana pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan angkutan umum jurusan Sweta-Labuhan Lombok berhenti di depan POLSEK Pringgabaya yang beralamat di Jalan Sandubaya dimana saat itu Petugas Kepolisian melakukan Pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) kotak warna coklat yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator dan selanjutnya Terdakwa di bawa naik mobil dengan pengawalan petugas menuju Kantor Ditpolairud POLDA NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak warna coklat yang berisikan 100 (seratus) Detonator/bahan peledak telah dimusnahkan di Markas Sat Brimob Polda NTB Jalan Industri / Skip 1 Ampenan Kota Mataram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 7 Mei 2024;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam C21-Y dengan No. HP: 081 353 811 873;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam Model SM-G610F/DS dengan No. HP: 9853 3766 2769;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa bertanya kepada orang yang bernama Syarief Toyieb melalui telephone “apakah ada mercon ikan”, kemudian Syarief Toyieb menjawab “tidak ada, nanti kalau ada dapat saya kasi tau”, kemudian Syarief Toyieb menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa “ada barang harganya tiga juta setengah”;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 Wita, Syarief Toyieb menelepon Terdakwa bertanya “jadikah datang”, kemudian Terdakwa menjawab “nanti gimana gimana saya hubungi kalau saya kesana”, lalu sekitar pukul 08.16 Wita Terdakwa menghubungi Syarief Toyieb memberitahukan bahwa “terdakwa jadi ke sana”, setelah itu Terdakwa ke rumah Syarief Toyieb, sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Syarief Toyieb dan Terdakwa bertanya “apakah barangnya sudah ada?”, kemudian Syarief Toyieb menjawab “belum datang”, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal membawa detonator, kemudian menyodorkan 2 (dua) kotak Detonator kepada Terdakwa namun Terdakwa membeli 1 (satu) kotak Detonator yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli sekotak detonator, Terdakwa pulang ke rumahnya di Kampung Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan menaiki angkutan umum jurusan Sweta-Labuhan Lombok, kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 17.30 Wita yang bertempat di Jalan Sandubaya Nomor 35 Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Saksi Agung Subekti, Saksi Herwan Zulfahmi, Saksi Hendra Harjuna dan Saksi Lalu Azwar sedang menjalankan tugas dan melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) kotak detonator yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda NTB;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Rahardian Yuvalitya Wijaya dari Sat Brimob Polda NTB bahwa 1 (satu) kotak warna coklat yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator, bahwa benda tersebut adalah Detonator rakitan dan dapat digunakan sebagai pemicu bahan peledak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2





dan benda tersebut sangat sensitive terhadap panas, benturan maupun gesekan karena isi di dalamnya diantaranya ada bahan peledak jenis primer dan didapati bahwa isian yang terdapat di dalam Detonator tersebut ada bagian yang menunjukkan positif TNT (Trinitrotoluene), Detonator rakitan tersebut bisa dirakit menjadi Bom apabila dilengkapi dengan bahan-bahan lain oleh orang yang mengetahui tentang pembuatan bom dan setelah dilakukan uji coba terhadap 1 (satu) Detonator rakitan tersebut dengan ditempelkan pada sumbu ledak yang ditempatkan di bawah botol air mineral kemasan 600 ml berisi bahan bakar minyak, dimana didapati hasil botol tersebut hancur dan terbakar;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menerima, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **ALAMSAH**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah mengandung pengertian tanpa izin dari suatu pejabat umum pemerintahan atau tanpa izin dari penguasa yang sah atau berwenang selain itu juga tanpa hak berarti tidak ada hak atau tidak berhak atau tidak berwenang sehingga perbuatan yang dilakukan seseorang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tidak memberikan pengertian kata "memasukkan ke dalam Indonesia" namun dari kata memasukkan mengandung konotasi bahwa barang tersebut di bawa dari luar sehingga kata "memasukkan ke dalam Indonesia" bisa diartikan bahwa barang tersebut di bawah dari luar Indonesia dalam pengertian dari luar Negeri (Negara lain) yang bisa saja berasal dari Negara lain selain Indonesia;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga meskipun hanya salah satu yang terpenuhi, maka unsur ini dapat dikategorikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan *“dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). Dengan demikian pengertian senjata tajam atau penusuk yang dimaksud pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (ordinary maning) yang berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan sebagainya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa bertanya kepada orang yang bernama Syarief Toyieb melalui telephone “apakah ada mercon ikan”, kemudian Syarief Toyieb menjawab “tidak ada, nanti kalau ada dapat saya kasi tau”, kemudian Syarief Toyieb menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa “ada barang harganya tiga juta setengah”, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 07.15 Wita, Syarief Toyieb menelepon Terdakwa bertanya “jadikah datang”, kemudian Terdakwa menjawab “nanti gimana gimana saya hubungi kalau saya kesana”, lalu sekitar pukul 08.16 Wita Terdakwa menghubungi Syarief Toyieb memberitahukan bahwa “terdakwa jadi ke sana”, setelah itu Terdakwa ke rumah Syarief Toyieb, sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Syarief Toyieb dan Terdakwa bertanya “apakah barangnya sudah ada?”, kemudian Syarief Toyieb menjawab “belum datang”, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal membawa detonator, kemudian menyodorkan 2 (dua) kotak Detonator kepada Terdakwa namun Terdakwa membeli 1 (satu) kotak Detonator yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membeli sekotak detonator, Terdakwa pulang ke rumahnya di Kampung Jati, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan menaiki angkutan umum jurusan Sweta-Labuhan Lombok, kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 17.30 Wita yang bertempat di Jalan Sandubaya Nomor 35 Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Saksi Agung Subekti, Saksi Herwan Zulfahmi, Saksi Hendra Harjuna dan Saksi Lalu Azwar sedang menjalankan tugas dan melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) kotak detonator yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda NTB, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Rahardian Yuvalitya Wijaya dari Sat Brimob Polda NTB bahwa 1 (satu) kotak warna coklat yang berisikan 100 (seratus) buah Detonator, bahwa benda tersebut adalah Detonator rakitan dan dapat digunakan sebagai pemuncu bahan peledak dan benda tersebut sangat sensitif terhadap panas, benturan maupun gesekan karena isi di dalamnya diantaranya ada bahan peledak jenis primer dan didapati bahwa isian yang terdapat di dalam Detonator tersebut ada bagian yang menunjukkan positif TNT (Trinitrotoluene), Detonator rakitan tersebut bisa dirakit menjadi Bom apabila dilengkapi dengan bahan-bahan lain oleh orang yang mengetahui tentang pembuatan bom dan setelah dilakukan uji coba terhadap 1 (satu) Detonator rakitan tersebut dengan ditempelkan pada sumbu ledak yang ditempatkan di bawah botol air mineral kemasan 600 ml berisi bahan bakar minyak, dimana didapati hasil botol tersebut hancur dan terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menerima, memperoleh, memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa di depan persidangan Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna coklat yang berisikan 100 (seratus) Detonator/bahan peledak telah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan di Markas Sat Brimob Polda NTB Jalan Industri / Skip 1 Ampenan Kota Mataram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 7 Mei 2024, maka berdasarkan fakta hukum dan tuntutan Penuntut Umum maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam C21-Y dengan No. HP: 081 353 811 873, maka berdasarkan fakta hukum dan tuntutan Penuntut Umum maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam Model SM-G610F/DS dengan No. HP: 9853 3766 2769, maka berdasarkan fakta hukum dan tuntutan Penuntut Umum maka dikembalikan kepada Syarif Toyieb;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALAMSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin membawa amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak warna coklat yang berisikan 100 (seratus) Detonator/bahan peledak telah dimusnahkan di Markas Sat Brimob Polda NTB Jalan Industri / Skip 1 Ampenan Kota Mataram sesuai dengan **Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti** tanggal 7 Mei 2024;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam C21-Y dengan No. HP: 081 353 811 873;

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam Model SM-G610F/DS dengan No. HP: 9853 3766 2769;

Dikembalikan kepada saksi Syarief Toyieb;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024**, oleh kami, **Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, SH. MH.** dan **Nasution, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhallil, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Edy Setiawan, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

**Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum.**

**H. M. Nur Salam, SH. MH.**

t.t.d.

**Nasution, SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Muhallil, SH.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 97/Pid. Sus/2024/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2